



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 58 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah perlu dibentuk Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Ngawi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Komite Eksekutif:
 - 1) menetapkan kebijakan dan pedoman Pengelolaan Risiko Kabupaten Ngawi;
 - 2) menetapkan Profil Risiko Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran strategis Kabupaten Ngawi;
 - 3) menetapkan selera risiko (risk appetite) dan kriteria risiko yang berlaku di Kabupaten Ngawi;
 - 4) menetapkan rencana strategis dan rencana kerja pengelolaan risiko; dan
 - 5) memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan efektif di Kabupaten Ngawi.
- b. Unit Pengelolaan Risiko:
 - 1) merumuskan kebijakan dan pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) menyusun strategi dan rencana kerja pengelolaan risiko ditingkat pemerintah daerah;
 - 3) menyusun Profil Risiko Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD dan direvisi/dimutakhirkan setiap tahun;
 - 4) menyampaikan Profil Risiko Pemerintah Daerah kepada Bupati;
 - 5) melakukan sinkronisasi risiko strategis Pemerintah Daerah dan risiko strategis rencana pengendalian yang relevan kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - 6) melaporkan pelaksanaan tindak pengendalian tingkat Pemerintah Daerah kepada Unit Kepatuhan;
 - 7) melaporkan peristiwa risiko (risk event) yang terjadi dalam pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah;

- 8) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah;
- 9) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10) membuat laporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

c. Unit Kepatuhan:

- 1) melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap penyusunan Profil Risiko tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- 2) melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- 3) melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan
- 4) menyusun laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan dan pengendalian pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Bupati.

d. Unit Pengawasan:

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
- 2) melakukan reviu dokumen profil risiko;
- 3) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 4) melaksanakan evaluasi terpisah berupa reviu dan/atau evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Pengelolaan Risiko dibantu oleh Sekretariat Unit Pengelolaan Risiko yang mempunyai tugas:
- a. inventarisasi data dan informasi penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - b. administrasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - c. fasilitasi kegiatan koordinasi antar struktur pengelola risiko Kabupaten Ngawi; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Unit Pengelolaan Risiko.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Kepatuhan dibantu oleh Sekretariat Unit Kepatuhan yang mempunyai tugas:
- a. inventarisasi data dan informasi pemantauan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - b. administrasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Unit Kepatuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 58 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 5 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025**

A. STRUKTUR PENGELOLA RISIKO

No	Struktur Pengelola Risiko	Kedudukan dalam Struktur Pengelola Risiko	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Komite Eksekutif:		a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2	Unit Pengelolaan Risiko:	a. Ketua b. Wakil Ketua I merangkap Koordinator Teknis c. Wakil Ketua II d. Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Ngawi kecuali Inspektorat
3	Unit Kepatuhan	a. Koordinator merangkap anggota b. Anggota:	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4	Unit Pengawasan	Penanggung-jawab	Inspektorat Kabupaten Ngawi

B. SEKRETARIAT UNIT PENGELOLAAN RISIKO

No	Kedudukan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

C. SEKRETARIAT UNIT KEPATUHAN

No	Kedudukan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. Kepala Bagian Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO